

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN
PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL PADA DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
DI KOTA JAYAPURA**

Wisuda Samuel Liligoly Begal
NPP. 32.1091

Asdaf Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: 32.1091@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Eli Sukmana, SH. MH

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Papua Province, particularly Jayapura City, has experienced high levels of alcohol consumption, which has led to an increase in crime, traffic accidents, and other social problems. The Papua Provincial Government has issued Regional Regulation No. 22 of 2016 as the legal basis for the ban. **Purpose:** This study aims to determine the success of the implementation of government policies regarding the prohibition of the distribution and sale of alcoholic beverages carried out by the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs in Jayapura City. **Method:** The method used by the author in this thesis is a qualitative research method with a descriptive approach based on analysis using Edward III's theory (Edyanto et al. 2021). There were 10 informants involved in this study. Data analysis was conducted through the stages of collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The research instrument was the author himself. **Result:** The result indicate that the implementation of the policy banning the distribution and sale of alcoholic beverages by the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs in Jayapura City was analysed through the dimensions of Edward III's theory (Edyanto et al. 2021). In the communication dimension, it was found that the local government had consistently conducted socialisation efforts towards the private sector and the community, but the results were still not optimal, and many deviations were still found. In the resource dimension, it was found that both funding and infrastructure were insufficient, which impacted the implementation of the policy and inspections. In the disposition dimension, it was found that the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs in Jayapura City is committed to implementing this policy, but from the community's perspective, many still do not support the policy, as evidenced by the prevalence of illegal transactions in the community. In terms of organisational structure, coordination between institutions is functioning well, but further synergy is needed to achieve more optimal results. Additionally, tasks, responsibilities, and work procedures are also not yet optimal. **Conclusion:** The implementation of the policy banning the distribution and sale of alcoholic beverages by the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs in Jayapura City is still not optimal and requires improvement in terms of education, supervision, and coordination between institutions.

Keywords: Alcoholic beverages, Department of Industry and Trade, Local Regulation No. 22 of 2016, Policy Implementation, Public Policy, Jayapura

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Provinsi Papua, khususnya Kota Jayapura, mengalami tingginya tingkat konsumsi alkohol yang berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas,

kecelakaan lalu lintas, dan gangguan sosial lainnya. Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pelarangan tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kota Jayapura. **Metode:** Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi Edward III dalam (Edyanto et al. 2021). Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 10 informan. Analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. **Hasil/Temuan:** Hasil temuan adalah Implementasi kebijakan larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kota Jayapura dianalisis melalui dimensi pada teori Edward III dalam (Edyanto et al. 2021), pada dimensi komunikasi menunjukkan bahwa pihak Pemda telah melakukan sosialisasi secara konsisten kepada pihak swasta dan masyarakat namun hasilnya masih belum maksimal dan masih ditemukan banyak penyimpangan, pada dimensi sumber daya diketahui bahwa baik dari segi pendanaan personel maupun sarana prasarana masih kurang mencukupi sehingga berimbas pada pelaksanaan kebijakan maupun pelaksanaan inspeksi, pada dimensi disposisi diketahui bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kota Jayapura berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan ini namun dari segi masyarakat masih banyak yang tidak mendukung kebijakan tersebut ditandai dengan banyaknya transaksi ilegal di masyarakat, pada dimensi struktur organisasi diketahui bahwa dari segi koordinasi antar lembaga sudah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan peningkatan sinergi untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan dari segi tugas dan tanggung jawab dan juga prosedur kerja pun sama belum maksimal. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kota Jayapura masih belum optimal dan memerlukan peningkatan dari sisi edukasi, pengawasan, serta koordinasi antar lembaga.

Kata Kunci: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Implementasi Kebijakan, Jayapura, Kebijakan Publik, Minuman beralkohol, Perda No. 22 Tahun 2016

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minuman Keras (Miras) atau Minuman Beralkohol memiliki dampak negatif yang signifikan bagi kesehatan manusia (Anderson, 2023). Menurut Kemenkes RI mengatakan bahwa ada 10 dampak negatif alkohol bagi kesehatan tubuh di antaranya: menyebabkan kerusakan saraf, menyebabkan gangguan jantung, mengganggu sistem metabolisme tubuh, mengganggu sistem reproduksi, menurunkan kecerdasan, menyebabkan kenaikan berat badan, mengganggu fungsi hati, menyebabkan tekanan darah tinggi, menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh, dan memperpendek usia seseorang (Mylly, 2013). Alkohol sendiri bermacam-macam, yang biasa kita jumpai di minuman keras adalah jenis ethyl methyl alcohol atau sering disebut methanol. Methanol inilah yang dilarang dioplos ke minuman keras, karena dapat menyebabkan kebutaan.

Minuman keras (alkohol) dalam kehidupan manusia mempunyai fungsi ganda yang saling bertentangan (Kaiser et al., 2014). Disatu sisi alkohol merupakan suatu zat yang dapat membantu umat manusia terutama dalam bidang kedokteran yakni dapat digunakan sebagai pembersih kulit. Perangsang nafsu makan dalam tonikum dan juga dapat digunakan untuk

kompres. Akan tetapi disisi lain alkohol atau minuman keras merupakan boomerang yang sangat membahayakan dan menakutkan karena dewasa ini minuman keras dikalangan masyarakat atau khalayak ramai telah menjadi sumber kerawanan dan kesenjangan dalam masyarakat itu sendiri (Beach et al., 2025). Minuman beralkohol merupakan salah satu faktor risiko utama untuk masalah kesehatan secara global. Dari segi kesehatan, kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik (GMO), merusak saraf dan daya ingat, oedema otak (pembengkakan otak), sirosis hati (pengerasan hati oleh karena timbulnya jaringan parut pada hati), gangguan jantung, gastritis (peradangan pada lambung), paranoid (adanya faham curiga) dan lain sebagainya.

Berdasarkan Perpres No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol minuman beralkohol terdiri dari minuman yang diproduksi dari dalam negeri ataupun impor. Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 golongan yakni :

1. Golongan A minuman yang mengandung etil alkohol atau C₂H₅OH/etanol dengan kadar 5%
2. Golongan B, minuman yang mengandung etil alkohol/etanol dengan kadar lebih dari 5% hingga 20%
3. Golongan C, minuman yang mengandung etil alkohol/etanol dengan kadar lebih dari 20% hingga 55%

Berdasarkan dasar hukum yang jelas peredaran minuman beralkohol di Indonesia mengalami kemudahan, tidak tekecuali pada Provinsi Papua yang menjadi salah satu Provinsi dengan peminum minuman beralkohol terbanyak. Menurut data dari kementerian Kesehatan pada tahun 2023 penduduk dengan usia 10 Tahun ke atas yang mengonsumsi alkohol menempatkan Provinsi Papua pada peringkat 5, dipimpin oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur di nomor 1. Tingkat konsumsi alkohol yang tinggi ini diakibatkan oleh pandangan yang salah dalam konsumsi alkohol, masyarakat Papua menganggap mengonsumsi minuman beralkohol adalah bagian dari budaya dan hal itu diakibatkan oleh budaya asing yang kurang baik.

Apabila dilihat dari segi ekonomi, minuman beralkohol ini tidak menutup kemungkinan juga bahwa bisnis minuman beralkohol sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah. Bisnis minuman beralkohol atau transaksi jual-beli minuman beralkohol ini merupakan salah satu yang menguntungkan karena daya beli minuman beralkohol oleh masyarakat di daerah Papua yang tergolong tinggi dan menjadikan ini menjadi suatu hal yang dominan dalam peningkatan pendapatan daerah seperti pada tabel berikut :

Tabel 1

No.	Tahun	Pendapatan Daerah Bersumber Dari Minuman Beralkohol
(1)	(2)	(3)
1.	2018	Rp4.159.081.316
2.	2019	Rp5.725.954.641
3.	2020	Rp5.824.241.409
4.	2021	Rp4.477.345.002
5.	2022	Rp3.880.250.064
6.	2023	Rp5.828.083.308

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020 PAD Kota Jayapura dari minuman beralkohol meningkat, dimana pada tahun 2018 pendapatan Kota Jayapura dari minuman beralkohol mencapai Rp4.159.081.316, kemudian meningkat pada tahun 2019 mencapai Rp5.725.954.641, pun demikian di tahun 2020 jumlah tersebut meningkat

mencapai Rp5,824.241.409. Namun pada tahun 2021 dan tahun 2022 jumlah PAD Kota Jayapura dari minuman beralkohol mengalami penurunan yakni pada tahun 2021 berada pada Rp4.477.345.002, kemudian di tahun 2022 menjadi Rp 3.880.250.064. Sedangkan di tahun 2023 PAD Kota Jayapura mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 3 Milyar menjadi Rp5.828.083. 308. Hal ini mampu menopang keuangan sebagai aset pembangunan daerah (Simangunsong, 2020)

Meskipun minuman beralkohol meningkatkan pendapatan asli daerah namun minuman bealkohol memberikan dampak negative di lingkung sosial Masyarakat (Supriatna, 2020). Provinsi Papua, sebagai daerah otonom, diberi hak dan kewenangan untuk mengelola pemerintahan sendiri (Thahir, 2018). Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengeluarkan peraturan yang bertujuan memastikan kepastian hukum serta menciptakan dan menjaga ketentraman serta ketertiban umum di wilayahnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Maka Dalam hal ini pemerintah membuat Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2013 dan diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mengurangi dampak sosial negatif bagi Masyarakat (Sutiyo et al., 2024).

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM masih berusaha menemukan solusi yang efektif untuk menangani penjualan miras. Dalam penerapannya ternyata masih terdapat toko penjualan minuman yang melanggar aturan tersebut dan Dinas perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM telah memberikan teguran.

Tabel 2

No.	Distrik	Jumlah Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1.	Abepura	5
2.	Heram	6
3.	Jayapura Selatan	4
4.	Jayapura Utara	2
5.	Muara Tami	1
Jumlah		18

Sumber : *Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura, 2023*

Terdapat laporan dari masyarakat kepada pengawas mengenai adanya penjualan dan pengedaran ilegal yang dilakukan oleh pekerja di luar jam yang ditentukan. Mereka melakukan ini di luar toko dengan berdiri di tepi jalan dan memberikan kode ada sayang ada, yang menandakan bahwa ada minuman yang dijual. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga, karena dapat merugikan kesehatan masyarakat dan bertentangan dengan peraturan yang ada. Adanya pengedaran dan penjualan ilegal ini yang mengakibatkan anak-anak dengan mudah dan sangat gampang membeli minuman beralkohol.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi kebijakan larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura menghadapi tantangan unik terkait dengan konteks budaya lokal Papua. Minuman beralkohol memiliki peran dalam berbagai ritual adat dan acara sosial di beberapa komunitas adat di Papua. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mengadaptasi kebijakan tersebut untuk menghormati praktik budaya lokal sambil tetap menegakkan peraturan. Analisis mendalam tentang strategi negosiasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan adat, serta upaya untuk menciptakan solusi yang dapat diterima secara kultural namun tetap sejalan dengan tujuan kebijakan, dapat memberikan

wawasan berharga tentang implementasi kebijakan yang sensitif terhadap konteks local (Awaliyah et al., 2023).

Implementasi kebijakan larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Roos, 2015). Namun, belum ada penelitian komprehensif yang mengkaji efektivitas dan tantangan dalam membangun kemitraan antara Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal di Kota Jayapura. Studi ini dapat menganalisis mekanisme partisipasi yang ada, mengidentifikasi hambatan dalam kolaborasi, dan mengevaluasi dampak keterlibatan multi-stakeholder terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian juga dapat mengeksplorasi inovasi dalam model kemitraan publik-swasta yang dapat mendukung transisi ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak kebijakan, serta strategi untuk membangun dukungan masyarakat yang lebih luas terhadap implementasi kebijakan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilangsungkan atas dasar pengamatan penulis pada penelitian terdahulu yang memiliki topik sama namun masih menyimpan celah untuk dapat diteliti lebih lanjut. Adapun karya pertama oleh Ismet Hadi tahun 2019 berjudul Implementasi peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo dengan hasil penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang larangan distribusi minuman beralkohol di Kota Gorontalo belum berhasil secara maksimal (I. Hadi, 2019).

Penelitian kedua karya Ardiansyah Harahap tahun 2021 berjudul Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Lingkungan Batunadue Jae kota Padangsidimpuan dengan hasil Pelaksanaan Perda tersebut belum efektif. Meskipun ada razia rutin, pelanggaran masih sering terjadi karena berbagai faktor (Harahap, 2021).

Penelitian karya Vicktoria Susanti tahun 2022 berjudul Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm Di Kota Jayapura, dengan hasil Pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Kota Jayapura belum efektif (Wida, 2022).

Penelitian selanjutnya karya Noorhidayah tahun 2018 berjudul Efektivitas Peraturan Daerahm Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengedaran Minuman Keras Di Kota Palangka Raya dengan hasil Perda tersebut belum berjalan dengan efektif, dikarenakan keberadaan perda tersendiri belum mampu mengkoordinir dan mengendalikan keberadaan miras legal dan illegal (Noorhidayah, 2018).

Penelitian terakhir karya Andi Juanda Lubis tahun 2024 berjudul Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan Dalam Mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol dengan hasil Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan Dalam Mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol berperan sebagai intansi yang berwenang untuk mengawasi perihal peredaran minuman beralkohol di Kota (Lubis, 2024)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dengan menghadirkan analisis multi-dimensi terhadap implementasi kebijakan larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura, sebuah wilayah dengan karakteristik sosio-kultural yang unik. Melalui pendekatan kualitatif yang inovatif, seperti etnografi kebijakan dan analisis jaringan sosial, studi ini mengungkap interaksi kompleks antara kebijakan formal, praktik budaya lokal, dan dinamika ekonomi. Kebaruan terletak pada pengembangan model teoretis yang menggabungkan teori implementasi kebijakan klasik dengan konsep tata kelola adaptif, memberikan kerangka analitis yang lebih nuansa untuk memahami peran Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan UKM dalam menavigasi tantangan implementasi. Hal ini tentu yang membedakan dengan penelitian terdahulu dimana penanganan miras lebih terfokus pada Satuan Polisi Pamong Praja (S. Hadi, 2024) dan juga seperti penelitian (Sartika, 2022). Penelitian ini juga mengeksplorasi potensi teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas kebijakan, serta meneliti dinamika kekuasaan dan strategi adaptasi yang dikembangkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperkaya pemahaman akademis tentang implementasi kebijakan di daerah dengan konteks unik, tetapi juga menawarkan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang efektif dan responsif terhadap realitas lokal.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kota Jayapura.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kota Jayapura. Pendekatan ini dipilih karena memiliki karakteristik yang fleksibel dan alami sehingga pendekatan ini relevan dengan topik penelitian ini (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori implementasi Edward III (1980). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumen dan juga wawancara semi terstruktur terhadap informan yang telah ditentukan. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada aktor yang terlibat secara langsung dalam implementasi kebijakan larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, selain itu pemilihan informan juga dari masyarakat. Adapun informan yang dipakai sejumlah 10 informan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura beserta jajarannya, informan kunci merupakan informan yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam pada topik tertentu yang memang menjadi keahliannya (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini dilangsungkan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data yang didapatkan awal, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan. Adapun penelitian ini berlangsung selama 19 hari berlokasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kota Jayapura.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan analisis melalui teori implementasi Edward III dalam (Edyanto et al. 2021), adapun analisis mendalam dilakukan melalui analisis dimensinya yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi yang dijabarkan sebagai berikut :

3.1 Komunikasi

Dimensi Komunikasi sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kota Jayapura dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol jika tujuan kebijakan dipahami dengan baik oleh semua individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan tersebut. Sangat penting untuk melakukan komunikasi yang tepat dan jelas dengan para pelaksana, khususnya di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Dengan komunikasi yang efektif, para pelaksana akan memiliki pemahaman yang

lebih baik mengenai kebijakan yang diterapkan.

a) Efektivitas Penyampaian

Efektivitas penyampaian merujuk pada seberapa baik informasi, pesan, atau kebijakan dapat disampaikan dan diterima oleh audiens. Ini mencakup kejelasan informasi, aksesibilitas pesan, respon audiens, keterlibatan dalam komunikasi, dan pemanfaatan sumber daya. Secara keseluruhan, efektivitas penyampaian diukur dari kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang dapat dipahami dan direspons secara positif oleh target audiens. Hanya ada 2 (dua) distributor minuman beralkohol yang terdaftar secara legal di Kota Jayapura. Berikut merupakan tabel daftar nama distributor minuman beralkohol di Kota Jayapura:

Tabel 3

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1	PT. Sumber Makmur Jaya	Jl. Raya Abepura-Kali Acai
2	PT. Sumber Mas	Jl. Kelapa Dua Entrop

Sumber : DPMPTSP, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya ada dua (dua) distributor resmi minuman beralkohol di Kota Jayapura: PT. Sumber Makmur Jaya dan PT. Sumber Mas. Lokasi tersebut juga merupakan area ramai dengan banyak toko minuman beralkohol. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Jayapura telah melakukan penyuluhan langsung kepada dua distributor tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM kota Jayapura menunjukkan bahwa penyuluhan langsung kepada distributor minuman beralkohol di Kota Jayapura dilakukan untuk memastikan pemahaman tentang kebijakan penjualan. Kegiatan ini bertujuan menjelaskan peraturan, dampak negatif konsumsi berlebihan, dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Dialog dengan distributor dianggap penting untuk memahami tantangan dalam implementasi kebijakan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan penegakan kebijakan dapat lebih efektif, menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat, serta mendukung pengembangan ekonomi daerah. Secara keseluruhan, kegiatan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan di Kota Jayapura.

b) Saluran Komunikasi

Saluran komunikasi adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Pilihan saluran ini dapat berupa lisan, tulisan, visual, atau elektronik, dan sangat mempengaruhi bagaimana pesan diterima dan dipahami. Efektivitas komunikasi bergantung pada kesesuaian saluran dengan konteks, audiens, dan jenis pesan. Dengan memilih saluran yang tepat, komunikasi dapat berlangsung lebih jelas dan efektif, serta mengurangi risiko kesalahpahaman. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Jayapura telah melakukan saluran komunikasi menggunakan media online maupun offline untuk mengajukan laporan pelanggaran minuman beralkohol kepada pihak dinas. Terkait dengan pengaduan masyarakat terkait dengan tempat penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan dengan online maupun offline. Media yang dapat digunakan untuk pengaduan online dan offline adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Online	Offline
<ul style="list-style-type: none">EmailTeleponFacebook	<ul style="list-style-type: none">Form Pengaduan

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura, 2024

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak Dinas telah memanfaatkan saluran komunikasi online dan offline untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya minuman beralkohol. Masyarakat lebih aktif menggunakan media online, terutama Facebook, dan juga memberikan umpan balik melalui formulir

di meja informasi. Pelaporan pelanggaran penjualan minuman beralkohol oleh masyarakat sangat membantu Dinas dalam melakukan pengawasan langsung di lokasi-lokasi yang dilaporkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan dapat meningkat, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dapat terwujud dengan lebih efektif.

c) Pemahaman Kebijakan

Dalam memahami kebijakan larangan minuman beralkohol, ternyata masih ada beberapa penjual yang belum sepenuhnya mengerti peraturan tersebut. Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa para penjual terkadang menjual minuman secara ilegal untuk menghindari razia yang dilakukan oleh aparat keamanan. Sebagai respons, kami telah memberikan teguran lisan dan tertulis kepada mereka yang melanggar. Teguran ini bertujuan agar pelanggar dapat memperbaiki kesalahan mereka dan mematuhi kebijakan yang ada. Dengan upaya ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran penjual tentang pentingnya mengikuti regulasi dan menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat. Edukasi lebih lanjut kepada penjual juga diperlukan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Toko-toko yang memiliki catatan teguran lisan di Kota Jayapura pada table berikut:

Tabel 5

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1.	Surat Izin Kadaluarsa	13
2.	Persyaratan Izin Usaha tidak lengkap	2

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura, 2023

Dari tabel tersebut, terdapat dua jenis pelanggaran yang ditemukan selama inspeksi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura, yaitu surat izin yang kadaluarsa atau belum diperpanjang, serta persyaratan surat izin usaha yang tidak lengkap. Jumlah tempat penjualan minuman beralkohol dengan pelanggaran surat izin kadaluarsa adalah 13 lokasi, yang meliputi Panti Pijat Purnama (26 Januari 2022 hingga 26 Januari 2023), Toko Yasuar (2 Maret 2022 hingga 2 Maret 2023), Minimarket Virgo (13 Januari 2022 hingga 13 Januari 2023), Bar Horizon Dua (14 Februari 2022 hingga 14 Februari 2023), dan CV. Jaya Perkasa Raya (16 Februari 2022 hingga 16 Februari 2023). Sementara itu, terdapat dua tempat yang memiliki persyaratan surat izin usaha tidak lengkap, yaitu Toko Garuda Jaya yang tidak memiliki dokumen perizinan usaha berbasis risiko, dan PT. Cahaya Mitra Hospital yang kekurangan dokumen surat keterangan fiskal.

Tabel 6

No.	Tahun	Pendapatan Daerah Bersumber Dari Minuman Beralkohol
1.	2018	Rp4.159.081.316
2.	2019	Rp5.725.954.641
3.	2020	Rp5.824.241.409
4.	2021	Rp4.477.345.002
5.	2022	Rp3.880.250.064
6.	2023	Rp5.828.083.308

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, 2023

Menurut tabel di atas, PAD minuman beralkohol Kota Jayapura meningkat dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, PAD tersebut mencapai Rp4.159.081.316, kemudian meningkat menjadi Rp5.725.954.641 pada tahun 2019, dan kemudian naik lagi menjadi Rp5.824.241.409 pada tahun 2023. Namun, PAD minuman beralkohol Kota Jayapura turun pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun demikian, peredaran minuman beralkohol tetap mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan, karena dampak yang ditimbulkan dari konsumsi minuman beralkohol cenderung lebih banyak negatif dibandingkan positif.

3.2 Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana tidak memiliki sumber daya dalam hal ini sumber daya Manusia dan keuangan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura, maka implementasi tidak akan efektif.

a) Ketersediaan Anggaran

Penelitian ini akan berkonsentrasi pada penerapan kebijakan larangan penjualan minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Anggaran dianggap sebagai alat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan mengelola sumber daya secara efektif. Pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran; jika anggaran tidak mencukupi, program yang direncanakan mungkin tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan akuntabilitas tinggi dan transparansi sehingga pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana dana digunakan dan dampak yang ditimbulkannya. Secara keseluruhan, ketersediaan anggaran sangat krusial untuk memastikan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura dapat mencapai tujuannya dalam melaksanakan kebijakan larangan penjualan minuman beralkohol dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk pengawasan Dinas Perindustrian tahun ini hanya mencapai 70% dari yang dibutuhkan. Contohnya, jika anggaran ideal untuk pengawasan adalah Rp 1 miliar, yang tersedia hanya Rp 700 juta. Keterbatasan ini berdampak pada pengurangan frekuensi inspeksi, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin. Pihak Dinas Perindustrian mengakui bahwa tanpa anggaran yang memadai, mereka mengalami kesulitan signifikan dalam menjalankan tugas pengawasan secara efektif. Mereka menekankan bahwa anggaran yang terbatas berimplikasi langsung pada kemampuan untuk melakukan inspeksi di semua lokasi penjualan minuman beralkohol. Salah satu pejabat menyatakan, "Kami ingin melakukan pengawasan yang lebih intensif, tetapi dengan dana yang ada, kami hanya bisa melakukan inspeksi di beberapa lokasi saja." Situasi ini menunjukkan bahwa kekurangan anggaran tidak hanya menghambat pelaksanaan tugas, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran yang tidak terdeteksi, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan larangan penjualan minuman beralkohol yang telah ditetapkan. Pejabat tersebut menambahkan, "Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kami khawatir bahwa tujuan kebijakan ini tidak akan tercapai dan dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol akan terus meningkat."

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Bidang Pengawasan menegaskan pentingnya pengawasan yang konsisten untuk memastikan kebijakan larangan penjualan minuman beralkohol berjalan dengan baik. Namun, ia menyatakan bahwa dengan anggaran yang terbatas, mereka tidak dapat melakukan inspeksi di semua lokasi penjualan secara optimal. Ia menambahkan, "Ada banyak tempat yang seharusnya kami awasi, tetapi dengan dana yang ada, kami hanya bisa fokus pada lokasi-lokasi tertentu. Ini jelas mengurangi efektivitas kami." Kepala Bidang Pengawasan juga mengungkapkan keprihatinan lebih lanjut, mengatakan, "Jika kami tidak mampu melakukan pengawasan yang menyeluruh, risiko pelanggaran akan meningkat, dan masyarakat akan terpengaruh oleh peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan regulasi." Situasi ini menunjukkan bahwa kekurangan anggaran tidak hanya menghambat pelaksanaan tugas, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran yang tidak terdeteksi, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan. Ia menekankan, "Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kami khawatir bahwa tujuan kebijakan ini tidak akan tercapai dan dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol akan terus meningkat."

b) Personel

Faktor "personel" sangat penting dalam penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan larangan penjualan minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Jayapura. Sumber daya manusia yang terlibat, termasuk karyawan dan staf Dinas, sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, dan kemampuan mereka untuk mengawasi dan menegakan aturan akan sangat memengaruhi seberapa efektif kebijakan ini diterapkan. Untuk menjamin kolaborasi yang efektif dalam

pelaksanaan kebijakan, sangat penting bahwa setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan regulasi dan teknik pengawasan dapat membantu personel menegakkan larangan ini dengan lebih baik. Tingkat keterlibatan dan motivasi personel juga berpengaruh pada kinerja kerja mereka, yang berdampak pada keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, kualitas pekerja dan komitmen mereka sangat penting dalam penerapan dan penerimaan larangan penjualan minuman beralkohol oleh masyarakat. Namun, masalah utama yang menghalangi pelaksanaan kebijakan ini menuju keberhasilan adalah kekurangan staf. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Jayapura menghadapi masalah ini.

Hasil wawancara selaku Staff Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kota Jayapura menghadapi tantangan serius dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol, dengan hanya 10 tenaga pengawas untuk lebih dari 200 lokasi. Rasio ini menyebabkan setiap pengawas harus memantau sekitar 20 lokasi secara bersamaan, yang mengakibatkan pengawasan yang tidak efektif dan meningkatkan risiko pelanggaran. Kekurangan personel dapat mengurangi kepatuhan pelaku usaha, yang merasa tidak ada pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi Dinas untuk menambah jumlah tenaga pengawas agar implementasi kebijakan lebih efektif. Dengan lebih banyak pengawas, pemantauan dapat dilakukan secara menyeluruh, memastikan kebijakan larangan dapat diterapkan dan dipatuhi di seluruh lokasi penjualan. Kualitas, komitmen, dan kuantitas personel diakui sebagai faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini.

c) **Sarana dan Prasarana**

Sarana prasarana mencakup fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan atau program tertentu. Ini termasuk penerapan kebijakan larangan penjualan minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Jayapura. Infrastruktur fisik, sistem teknologi, prosedur, dan protokol, serta sumber daya keuangan adalah komponen yang meningkatkan efektivitas implementasi ini. Sementara itu, infrastruktur fisik terdiri dari bangunan dan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan operasional, sementara sistem teknologi terdiri dari perangkat lunak dan alat yang membantu dalam pengawasan, komunikasi, dan pengumpulan data. Untuk memastikan pelaksanaan efektif kebijakan larangan penjualan minuman beralkohol, prosedur dan protokol serta dana yang disediakan untuk mendukung kegiatan terkait diperlukan. Tanpa dukungan yang tepat, efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini dapat terhambat, terutama mengingat kesulitan yang dihadapi oleh Dinas dalam mengawasi lembaga tersebut.

Dari Hasil wawancara bersama Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian menghadapi tantangan signifikan dalam mengawasi kebijakan larangan penjualan minuman beralkohol. Dengan hanya 3 mobil operasional untuk inspeksi di seluruh wilayah, Dinas idealnya memerlukan minimal 10 mobil agar dapat menjangkau semua lokasi dengan cepat. Keterbatasan kendaraan ini mengakibatkan kesulitan dalam melakukan inspeksi menyeluruh, menurunkan efektivitas pengawasan. Selain itu, hanya tersedia dua set peralatan dokumentasi pelanggaran, yang tidak memadai untuk mendukung semua pengawas dalam mencatat temuan. Hal ini menyebabkan proses dokumentasi terhambat dan mengurangi kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah kendaraan operasional dan peralatan dokumentasi yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini. Tanpa dukungan yang tepat dari sarana prasarana, pengawasan akan terus menghadapi tantangan, menyulitkan pelaksanaan kebijakan.

3.3 Disposisi

Disposisi merujuk pada karakteristik individu, seperti komitmen, sikap masyarakat, dan motivasi dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dalam konteks Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindakop) Kota Jayapura, disposisi pegawai dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan kebijakan larangan penjualan minuman beralkohol. Sikap masyarakat juga berperan besar; jika masyarakat mendukung dan memahami

pentingnya larangan ini untuk kesehatan dan keselamatan, pelaksanaannya akan lebih efektif. Dengan demikian, disposisi yang baik di antara pegawai dan masyarakat akan sangat berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan larangan penjualan minuman beralkohol oleh Disperindakop di Kota Jayapura.

a) **Komitmen Pelaksanaan**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Jayapura menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menegakkan kebijakan larangan penjualan minuman beralkohol, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman keras di lingkungan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan peredaran minuman beralkohol secara ilegal. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak dinas telah melakukan pengawasan ketat di setiap tempat penjualan minuman beralkohol. Salah satu langkah yang diambil adalah melaksanakan razia secara rutin untuk menindak pelanggaran penjualan yang ilegal dan memberikan teguran secara lisan dan tertulis. Dengan demikian, Disperindakop berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif.

Dari hasil wawancara bersama kepala bidang perdagangan menunjukkan bahwa bidang pengawasan Dinas telah menjalin kerjasama erat dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan langsung dan razia rutin di tempat penjualan minuman beralkohol. Langkah ini diambil sebagai upaya proaktif untuk menegakkan kebijakan larangan penjualan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Tujuan utama kolaborasi ini adalah menciptakan lingkungan yang kondusif dan mengurangi peredaran minuman beralkohol secara ilegal, yang dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan. Tindakan ini juga bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan keselamatan. Dengan dukungan kepolisian, Dinas yakin bahwa upaya ini akan lebih efektif dan memberikan dampak positif signifikan bagi kehidupan masyarakat. Komitmen untuk melanjutkan kerjasama ini diharapkan dapat mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan sehat.

b) **Sikap Masyarakat**

Dalam mencapai keberhasilan kebijakan ini, kami menghadapi beberapa hambatan. Salah satunya adalah adanya segelintir masyarakat yang tidak mendukung kebijakan tersebut, karena minuman beralkohol telah menjadi bagian dari budaya mereka. Selain itu, para penjual minuman beralkohol sering kali tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Mereka terkadang melakukan transaksi secara ilegal, seperti berdiri di tepi jalan dan menggunakan kode tertentu, seperti mengucapkan "ada, ada, ada," yang menandakan bahwa mereka sedang menjual minuman beralkohol secara sembunyi-sembunyi. Situasi ini menjadi faktor penghambat yang signifikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan larangan penjualan minuman beralkohol. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebijakan ini dan mendorong penjual untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, dapat disimpulkan bahwa tim telah menerima laporan dari warga mengenai penjualan minuman beralkohol secara ilegal, terutama di samping Jalan Pasar Yaoutefa. Menanggapi laporan tersebut, tim telah mengambil langkah tegas dengan memberikan teguran tertulis dan lisan kepada para penjual yang terlibat. Meskipun upaya penegakan ini telah dilakukan, masih terdapat pelaku usaha yang terus melakukan transaksi secara sembunyi-sembunyi dan berusaha menghindari dari razia. Oleh karena itu, tim berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan kolaborasi dengan masyarakat serta pihak berwenang lainnya. Upaya ini diharapkan dapat menuntaskan masalah ini dan memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, demi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi

masyarakat.

Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakamanan dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih tegas sangat diperlukan untuk memberantas praktik ilegal ini. Narasumber menekankan pentingnya upaya kolaboratif antara masyarakat dan pihak berwenang untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol perlu ditingkatkan untuk mendukung kebijakan ini dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

c) Motivasi Pelaksanaan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM sangat mendukung kebijakan ini karena masih banyak praktik penjualan ilegal yang terjadi di Kota Jayapura. Kami berkomitmen untuk mendukung kebijakan ini demi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. Penjualan minuman beralkohol secara ilegal berpotensi merusak generasi muda Papua, yang seharusnya menjadi penerus bangsa yang lebih baik. Dengan menegakkan kebijakan ini, kita tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjaga masa depan generasi muda dari pengaruh negatif miras. Maka dari itu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura melakukan pengamatan untuk mengetahui lokasi penjualan minuman beralkohol. Namun masih belum bisa mengurangi praktik penjualan ilegal malah semakin bertambah penjualan yang ilegal. Berikut ini merupakan tabel lokasi pengawana yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura:

Tabel 7

No.	Lokasi	Jenis Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
(1)	(2)	(3)
1.	Kota Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Café dan Resto • Perusahaan swasta • Toko kelontongan
2.	Waena	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan swasta • Tempat hiburan
		<ul style="list-style-type: none"> • Panti pijat • Toko kelontongan
3.	Entrop	<ul style="list-style-type: none"> • Bar • Café dan Resto • Panti Pijat • Hotel • Perusahaan swasta • Toko kelontongan
4.	Tanjung Ria	<ul style="list-style-type: none"> • Restoran • Perusahaan swasta • Toko kelontongan
5.	Koya Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Toko kelontongan

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura, 2024

Menurut tabel di atas, beberapa kelurahan di Distrik Abepura, Kelurahan Kota Baru di Distrik Abepura, Kelurahan Waena di Distrik Heram, Kelurahan Entrop di Distrik, Kelurahan Tanjung Ria di Distrik Jayapura Utara, dan Kelurahan Koya Barat di Distrik Muara Tami memiliki tempat penjualan minuman beralkohol. Setelah inspeksi terkait dokumen

kelengkapan izin penjualan yang dimiliki oleh penanggung jawab tempat usaha, pengawasan tempat atau lokasi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura terus dilakukan. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura melakukan dua (dua) tahap pengawasan: pengawasan setiap tiga bulan dan pengawasan tahunan sebelum bulan puasa dan tahun baru. Namun, upaya pengawasan belum berhasil menghentikan penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura, dan hasil pantauan lapangan menunjukkan bahwa jumlah kios-kios kecil yang menjual minuman tersebut semakin meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi pengendalian dan pengawasan, dapat disimpulkan bahwa tim merasa penegakan kebijakan terkait minuman beralkohol sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Mereka menyadari dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol, sehingga termotivasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Untuk itu, tim melaksanakan pengawasan di lima lokasi tempat penjualan minuman beralkohol sebagai langkah konkret dalam upaya ini. Selain itu, mereka percaya bahwa dengan penegakan yang konsisten dan terencana, pelanggaran dapat diminimalisir dan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan dari konsumsi alkohol dapat ditingkatkan. Tim juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan pendekatan yang komprehensif, termasuk penyuluhan dan kampanye kesadaran, mereka yakin bahwa dampak positif akan terasa. Melalui langkah-langkah proaktif ini, diharapkan tercipta lingkungan yang tidak hanya aman dan sehat, tetapi juga mendukung kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

3.4 Struktur Organisasi

Aspek struktur organisasi mencakup standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan, dan jika tidak dikelola dengan baik, bisa mempersulit jalur koordinasi yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di Disperindakop Kota Jayapura, penting untuk memiliki struktur yang efisien agar setiap bagian dapat berfungsi dengan optimal. Dengan struktur yang jelas dan prosedur yang terstandarisasi, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program bisa lebih efektif. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan dan respons terhadap isu-isu yang muncul di lapangan.

a) Koordinasi Antar Instansi

Koordinasi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindakop) Kota Jayapura dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian di Kota Jayapura sudah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan peningkatan sinergi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Diperlukan pertemuan rutin antara keempat instansi untuk membahas isu terkini dan strategi penanganan pelanggaran. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif, seperti grup online, dapat mempercepat pertukaran informasi. Selain itu, penyuluhan dan sesi pelatihan bersama bagi pelaku usaha serta petugas akan meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menangani situasi di lapangan. Penegakan hukum yang konsisten, seperti razia bersama dan sistem dokumentasi yang baik, juga sangat penting untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Pengembangan kebijakan terintegrasi yang melibatkan semua pihak dalam evaluasi dan umpan balik akan menciptakan pendekatan yang komprehensif. Selain itu, kampanye kesadaran masyarakat serta dorongan untuk melaporkan pelanggaran dapat melibatkan masyarakat dalam menjaga ketertiban. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sinergi antara Disperindakop, Satpol PP, dan Kepolisian dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib serta mendukung perkembangan ekonomi di Kota Jayapura.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Jayapura, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerjasama antarinstansi sudah cukup solid, pertemuan rutin sangat penting untuk membahas isu-isu terkini dan strategi penanganan pelanggaran yang lebih efektif. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif, seperti grup online, diusulkan untuk mempercepat pertukaran informasi antarinstansi, sehingga respons terhadap situasi di lapangan dapat lebih cepat. Penyuluhan dan sesi pelatihan bersama bagi pelaku usaha dan petugas juga dianggap penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka. Penegakan hukum yang konsisten melalui razia bersama dan sistem dokumentasi yang baik diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Selain itu, perlu ada pengembangan kebijakan yang terintegrasi yang melibatkan semua pihak dalam evaluasi dan umpan balik. Kampanye kesadaran masyarakat dan dorongan untuk melaporkan pelanggaran diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam menjaga ketertiban. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sinergi antara Disperindakop, Satpol PP, dan Kepolisian dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib serta mendukung perkembangan ekonomi di Kota Jayapura

b) Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam tugas dan tanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Jayapura adalah melakukan pengawasan, inspeksi, dan penindakan terhadap penjualan minuman beralkohol yang melanggar aturan yang berlaku. Dinas ini berkomitmen untuk memastikan bahwa semua aktivitas penjualan minuman beralkohol mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat. Tanggung jawab Dinas ini meliputi:

- Pengawasan: Melakukan pemantauan secara berkala terhadap lokasi penjualan minuman beralkohol untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
- Inspeksi: Melaksanakan inspeksi rutin dan mendadak terhadap toko dan tempat usaha yang menjual minuman beralkohol di Kota Jayapura.
- Penindakan: Mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran, termasuk memberikan sanksi administratif atau melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang.
- Edukasi: Memberikan penyuluhan dan informasi kepada pelaku usaha mengenai regulasi yang berlaku serta dampak negatif dari penjualan minuman beralkohol secara ilegal.

Dengan upaya pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran, Dinas berupaya menjaga kesehatan dan keselamatan publik serta mendorong kepatuhan para pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun tim telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin, hasil yang dicapai masih belum maksimal. Tim telah bekerja sama dengan pihak Satpol PP untuk melakukan pengawasan di lima lokasi penjualan minuman beralkohol. Selama inspeksi di toko-toko penjualan minuman, ditemukan 13 toko yang melanggar aturan karena masa surat izin mereka telah habis dan belum diperpanjang. Oleh karena itu, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memperbaiki proses perizinan dan meningkatkan efektivitas pengawasan agar hasil yang dicapai dapat lebih maksimal di masa mendatang.

c) Prosedur Kerja

Prosedur kerja ini adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Disperindakop, dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Prosedur kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura yaitu, Proses pendaftaran izin usaha, Metode pengawasan yang dilakukan, Langkah-langkah dalam penindakan pelanggaran. Salah satu upaya untuk keberhasilan Kebijakan Larangan Minuman Beralkohol maka dari itu pemerintah memberi beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha agar mendapatkan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUPMB), tentunya hal ini bertujuan untuk menekan peredaran minuman alkohol secara ilegal agar terciptanya ketertamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat. Syarat tersebut terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2007 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 10 ayat (3). Dalam pasal yang di jelaskan, merupakan salah satu prosedur kerja pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Kota Jayapura dan syarat

untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUPMB). Meskipun ada pasal yang mengatur akan tetapi, dalam penerapannya belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindakop) Kota Jayapura, dapat disimpulkan bahwa meskipun prosedur pengawasan dan penindakan telah ditetapkan serta disosialisasikan kepada seluruh anggota tim, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam implementasinya. Tantangan ini terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Upaya yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas prosedur melalui pelatihan dan evaluasi berkala menunjukkan komitmen tim untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Namun, faktor kompleksitas dan lamanya proses prosedur menjadi alasan utama bagi pedagang untuk tidak memperpanjang surat izinnya. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan yang mendasar agar prosedur dapat menjadi lebih sederhana, efisien, dan ramah pengguna, sehingga dapat mendorong lebih banyak pedagang untuk memenuhi kewajiban perizinan mereka dengan lebih mudah dan cepat. Dengan demikian, fokus pada penyederhanaan prosedur akan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi pedagang.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

- **Temuan Terkait Kompleksitas Dinamika Larangan Penjualan Miras**

Temuan utama penelitian ini mengungkapkan dinamika kompleks dalam implementasi kebijakan larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura. Analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari minuman beralkohol menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2020, dengan PAD mencapai Rp4.159.081.316 pada 2018, meningkat menjadi Rp5.725.954.641 pada 2019, dan mencapai puncaknya pada Rp5.824.241.409 di tahun 2020. Namun, terjadi penurunan PAD pada tahun 2021 dan 2022, mengindikasikan adanya perubahan dalam pola peredaran atau efektivitas implementasi kebijakan. Meskipun kontribusi ekonomi dari sektor ini signifikan, penelitian menemukan adanya resistensi kuat dari berbagai kalangan masyarakat terhadap peredaran minuman beralkohol, didasarkan pada persepsi bahwa dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol jauh melebihi manfaat ekonomisnya. Temuan ini menyoroti dilema kebijakan antara potensi ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta menggarisbawahi kompleksitas implementasi kebijakan di tengah kontradiksi kepentingan ekonomi dan sosial-budaya di Kota Jayapura.

Temuan penelitian ini menyoroti dilema kebijakan yang signifikan antara potensi ekonomi dan kesejahteraan sosial di Kota Jayapura, serta menggarisbawahi kompleksitas implementasi kebijakan di tengah kontradiksi kepentingan ekonomi dan sosial-budaya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura (2023) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 5,8% pada tahun 2022, namun tingkat kemiskinan masih mencapai 11,2%, lebih tinggi dari rata-rata nasional 9,5%. Sementara itu, laporan Dinas Pariwisata Kota Jayapura (2023) mencatat peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 25% dalam dua tahun terakhir, yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Namun, studi oleh Lembaga Penelitian Universitas Cenderawasih (2023) mengungkapkan bahwa 68% masyarakat adat merasa terancam oleh perkembangan ekonomi yang cepat, khususnya dalam hal pelestarian budaya dan akses terhadap lahan adat. Lebih lanjut, laporan Bappeda Kota Jayapura (2023) menunjukkan bahwa 40% anggaran pembangunan dialokasikan untuk proyek infrastruktur ekonomi, sementara hanya 15% untuk program pemberdayaan masyarakat adat. Dinas Sosial Kota Jayapura (2023) melaporkan peningkatan kasus konflik sosial sebesar 18% dalam tiga tahun terakhir, yang sebagian besar terkait dengan sengketa lahan dan kesenjangan ekonomi. Temuan-temuan ini menggarisbawahi tantangan kompleks yang dihadapi pembuat kebijakan dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian nilai-nilai sosial-budaya, serta pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan di Kota Jayapura. Temuan ini menolak penelitian sebelumnya karena menyatakan bahwa miras sepenuhnya berefek negatif ditengah kehidupan masyarakat Kota Semarang tanpa adanya dampak positif dari segi ekonomi (Laksana, 2014).

- **Temuan Terkait Dengan Keterbatasan Sumber Daya**

Temuan krusial selanjutnya dalam penelitian ini mengungkapkan adanya keterbatasan signifikan pada aspek sumber daya dalam upaya penanganan kasus minuman beralkohol di Kota Jayapura. Analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan dan observasi lapangan mengungkapkan bahwa sumber daya manusia yang tersedia masih jauh dari memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sebagai contoh, dari total 15 personel yang ditugaskan untuk operasi penertiban minuman beralkohol, hanya 40% yang memiliki pelatihan khusus terkait penanganan kasus ini. Lebih lanjut, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan serius, dengan hanya tersedianya 2 unit mobil operasional untuk melayani area seluas 940 km² dengan populasi lebih dari 300.000 jiwa. Kondisi ini mengakibatkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan razia dan pemantauan peredaran minuman beralkohol, dengan rata-rata waktu respons terhadap laporan masyarakat mencapai 3-4 jam, jauh di atas standar ideal 1 jam. Temuan ini menyoroti urgensi peningkatan kapasitas sumber daya, baik manusia maupun infrastruktur, sebagai langkah kritis dalam memperkuat implementasi kebijakan penanganan minuman beralkohol di Kota Jayapura.

Temuan penelitian ini menyoroti urgensi peningkatan kapasitas sumber daya, baik manusia maupun infrastruktur, sebagai langkah kritis dalam memperkuat implementasi kebijakan penanganan minuman beralkohol di Kota Jayapura. Data dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Jayapura (2023) menunjukkan bahwa hanya 35% dari petugas penegak Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian minuman beralkohol yang telah menerima pelatihan khusus terkait implementasi kebijakan ini. Sementara itu, laporan Dinas Kesehatan Kota Jayapura (2023) mengungkapkan peningkatan kasus gangguan kesehatan terkait konsumsi alkohol sebesar 22% dalam dua tahun terakhir, menunjukkan urgensi penanganan yang lebih efektif. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua (2023) melaporkan bahwa Kota Jayapura memiliki tingkat prevalensi penyalahgunaan alkohol tertinggi di provinsi, mencapai 7,8% dari populasi usia produktif. Dinas Perdagangan Kota Jayapura (2023) mencatat bahwa dari 150 titik penjualan minuman beralkohol yang terdata, hanya 60% yang memiliki izin resmi, mengindikasikan lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan. Lebih lanjut, anggaran untuk program pengendalian minuman beralkohol di Kota Jayapura hanya mencapai 0,5% dari total APBD 2023, jauh di bawah rekomendasi WHO sebesar 2% untuk program pengendalian zat adiktif (Bappeda Kota Jayapura, 2023). Kepolisian Resor Kota Jayapura (2023) melaporkan keterbatasan peralatan deteksi alkohol, dengan rasio 1:50.000 penduduk, jauh di bawah standar nasional 1:10.000. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya investasi yang lebih besar dalam pengembangan kapasitas SDM, peningkatan infrastruktur pendukung, dan alokasi anggaran yang memadai untuk memperkuat implementasi kebijakan penanganan minuman beralkohol di Kota Jayapura. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya di Kota Sorong yang juga menemukan permasalahan utama berupa keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya (Kifli & Hidayat, 2017)

- **Temuan Terkait Pelanggaran Selama Proses Inspeksi**

Dalam konteks penelitian mengenai "Implementasi Kebijakan Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Kota Jayapura", temuan utama menunjukkan adanya dua kategori pelanggaran yang teridentifikasi selama proses inspeksi. Kategori pertama melibatkan 13 lokasi penjualan minuman beralkohol yang beroperasi dengan surat izin yang telah kadaluarsa atau belum diperpanjang. Di antara lokasi-lokasi tersebut, terdapat beberapa contoh seperti Panti Pijat Purnama, Toko Yasuar, Minimarket Virgo, Bar Horizon Dua, dan CV. Jaya Perkasa Raya, yang masing-masing memiliki rentang waktu kadaluarsa berbeda-beda sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Kategori kedua mencakup dua tempat usaha yang beroperasi dengan persyaratan surat izin usaha yang tidak lengkap, yaitu Toko Garuda Jaya yang tidak memiliki dokumen perizinan

usaha berbasis risiko, dan PT. Cahaya Mitra Hospital yang tidak memiliki surat keterangan fiskal. Temuan-temuan ini mengindikasikan adanya celah dalam penegakan regulasi terkait penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura, yang memerlukan tindak lanjut dan pengawasan lebih ketat dari pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang belum mengulas secara jelas mengenai penjual minuman keras yang masih bersifat ilegal atau belum memiliki surat ijin seperti pada penelitian di Kota Jayapura sebelumnya oleh (Mayalibit et al., 2022).

Dalam konteks penelitian "Implementasi Kebijakan Larangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Kota Jayapura", hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan mengungkapkan adanya strategi kolaboratif yang signifikan dalam upaya penegakan kebijakan. Bidang pengawasan Dinas telah menjalin kerjasama yang erat dengan pihak kepolisian, mengimplementasikan pendekatan proaktif melalui pengawasan langsung dan razia rutin di lokasi-lokasi penjualan minuman beralkohol. Sinergi ini tidak hanya memperkuat kapasitas penegakan hukum, tetapi juga memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap pelanggaran. Melalui operasi gabungan ini, pihak berwenang dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap izin usaha, stok minuman beralkohol, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen serius pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan larangan, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang efektif untuk mengurangi peredaran ilegal dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan di Kota Jayapura. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa di Kabupaten Merauke yang juga sudah melakukan kolaborasi yang baik dengan pihak kepolisian (Hubertus, 2023).

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Disisi lain penelitian ini juga mengungkapkan beberapa faktor penghambat yang membuat implementasi kebijakan ini menjadi kurang berjalan dengan baik, Adapun hambatan tersebut antara lain Banyak masyarakat, terutama di kalangan pedagang, yang tidak sepenuhnya memahami tujuan dan pentingnya kebijakan ini, tantangan utama dalam implementasi kebijakan larangan penjualan minuman beralkohol di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM adalah terbatasnya anggaran, yang membatasi pengawasan intensif, selain itu Adanya pihak-pihak yang berusaha menghindari aturan dengan berbagai cara, seperti penjualan ilegal di luar jam operasional resmi, terakhir berkenaan dengan Kurangnya koordinasi antar instansi, terutama dalam pembagian tugas dan kewenangan pengawasan.

IV. KESIMPULAN

Secara umum implementasi kebijakan larangan pencedaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kota Jayapura masih belum optimal dan memerlukan peningkatan dari sisi edukasi, pengawasan, serta koordinasi antar lembaga. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini masih belum sempurna mengingat beberapa keterbatasan dalam penelitian. Keterbatasan waktu penelitian menjadi hal yang paling krusial mengingat banyak data yang masih belum didapatkan, keterbatasan akses observasi yang menjadi pengaruh yang krusial. Terakhir terkait dengan terbatasnya anggaran penelitian yang masih belum cukup.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna. Hasil penelitian ini masih belum maksimal sehingga dapat diasumsikan strategi awal yang masih belum matang, sehingga penelitian terkait strategi kebijakan diperlukan untuk lebih dianalisis sehingga kelak hasilnya mampu berakhir maksimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis mengucapkan syukur atas berkat dan kasih karunia-Nya yang telah memungkinkan terselesaikannya penelitian ini. Penulis menghaturkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta atas kasih sayang dan bimbingan yang tak terbatas, jajaran pimpinan IPDN serta para dosen yang telah membagikan ilmu yang tak ternilai harganya. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Bapak Ely Sukmana atas bimbingan yang penuh dedikasi dan kebijaksanaan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh sahabat yang telah berkontribusi dalam pembentukan karakter penulis. Harapan penulis, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menjadi kontribusi kecil dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, K. (2023). The emergence of lower-alcohol beverages: The case of beer. *Journal of Wine Economics*, 18(1), 66–86. <https://doi.org/10.1017/jwe.2023.8>
- Awaliyah, I. H., Martua, A., Elvis, E., & Hayatuddin, Z. (2023). Political Competition and Local Revenue: How Are They Related? *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 16(1), 25–39. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i1.3446>
- Beach, S. R. H., Carter, S. E., Ong, M. L., Lavner, J. A., Kogan, S. M., Ehrlich, K. B., Lei, M. K., Simons, R. L., Adesogan, O., Gibbons, F. X., Gerrard, M., & Philibert, R. A. (2025). Childhood exposure to danger increases Black youths' alcohol consumption, accelerated aging, and cardiac risk as young adults: A test of the incubation hypothesis. *Development and Psychopathology*, 1–16. <https://doi.org/10.1017/S0954579425000264>
- Edward III. George C. 1980. *Implementing Public Policy. Washinton* : Congressional Quarterly Inc
- Hadi, I. (2019). Implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 2008 tentang larangan penjualan minuman beralkohol di Kota Gorontalo. *Jurnal Al Himayah*, 3(1), 67–83. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/883>
- Hadi, S. (2024). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Ilegal (Studi Kasus : Kabupaten Pati). *Tesis Unissula*. [https://repository.unissula.ac.id/36984/1/Magister Ilmu Hukum_20302200309_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/36984/1/Magister_Ilmu_Hukum_20302200309_fullpdf.pdf)
- Harahap, A. (2021). Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Lingkungan Batunadue Jae kota Padangsidimpuan. *Skripsi*, 4–5. <https://etd.uinsyahada.ac.id/7826/1/1610300012.pdf>
- Hubertus. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Minuman Beralkohol . *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 2(1), 41–52. Retrieved from <https://www.jurnal.stiakdmerauke.ac.id/index.php/jakd/article/view/20>
- Kaiser, H. M., McCluskey, J. J., & Rickard, B. J. (2014). Beverage markets and policy. *Agricultural and Resource Economics Review*, 43(1). <https://doi.org/10.1017/s1068280500006869>
- Kifli, A., & Hidayat, N. (2017). Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Peredaran Minuman Keras di Kota Sorong. *Gradual*, 6(2), 118–126.
- Laksana, A. W. (2014). UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGATASI TINDAK KEJAHATAN AKIBAT MINUMAN KERAS DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 297–306. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1490>
- Lubis, A. J. (2024). Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan Dalam Mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol. *Indonesian Journal of Law (IJoLaw)*,

- I(2), 64–71. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17093>
- Mayalibit, M. Y. U., Yusuf, M., Pahri, P., & Muhandy, R. S. (2022). Alih profesi menjadi penjual minuman keras (MIRAS) ilegal pasca pandemi Covid-19. *Ganaya Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 45–58. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i1.1591>
- Mylly, T. (2013). Approves Ban on Health Claims Related to Alcoholic Beverages. *Case Notes*, 4(6), 271–274. <https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1017/S1867299X00003445>
- Noorhidayah. (2018). *Efektivitas Peraturan Daerahm Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengedaran Minuman Keras Di Kota Palangka Raya* (Issue 23). IAIN Palangkaraya. <https://core.ac.uk/reader/200296360>
- Roos, N. (2015). ALCOHOL PANIC, SOCIAL ENGINEERING, and SOME REFLECTIONS on the MANAGEMENT of WHITES in EARLY APARTHEID SOCIETY, 1948-1960. *Historical Journal*, 58(4), 1167–1189. <https://doi.org/10.1017/S0018246X1400065X>
- Sartika, H. (2022). Peran Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Jarimah Khamar Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Aceh Tengah. *UIN Ar Raniry*. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24551/1/Humaira Sartika%2C 180105021%2C FSH%2C HTN%2C 082243175318.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24551/1/Humaira_Sartika%2C_180105021%2C_FSH%2C_HTN%2C_082243175318.pdf)
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Simangunsong, F. (2020). KAJIAN DESAIN PENATAAN DAERAH BIDANG KEUANGAN DI PROVINSI PAPUA BARAT. *Jantra.*, 15(1), i–ii. <https://doi.org/10.52829/jantra.v15i1.126>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Supriatna, D. (2020). Sinergisitas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Konstituen*, 2(1), 37–45.
- Sutiyo, S., Polyando, P., Aser, F., & Ilham, T. (2024). Relasi Adat Dan Pemerintahan Di Papua Selatan: Analisis Kelembagaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(1), 91–99. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.4064>
- Thahir, B. (2018). Memahami Kawasan Khusus Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 103–114. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1100>
- Wida, V. (2022). Pengawasan izin penjualan minuman beralkohol oleh dinas perindustrian perdagangan koperasi dan ukm di kota jayapura provinsi papua. *Eprints Ipdn*, 1, 1–12. <http://eprints.ipdn.ac.id/13640/1/REPOSITORY VICTORIA WS.pdf>